

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan desa secara formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, redistribusi sumber daya, serta kewenangan pembangunan secara penuh. Undang-undang tersebut memberikan tanda yang jelas bahwa desa harus mampu menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Desa bukan lagi dijadikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan memanfaatkan hasil pembangunan desa secara mandiri (Anugeraheni, 2022). Selain itu, pengaturan desa juga ditujukan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa, baik dari segi budaya maupun sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan ketahanan dan perekonomian desa (Thoyib, 2020). Dalam pembangunan pemerintahan, desa adalah fokus utama karena merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Desa adalah pusat pembangunan di Indonesia dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan (Noverman, 2018).

Pemerintah Desa diizinkan untuk mengelola pemerintahannya oleh pemerintah pusat; semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk mengelola dana Desa. Tata pemerintahan yang baik untuk

kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggungjawaban dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, pembangunan di desa harus fokus pada peningkatan kualitas hidup dan memberikan dampak positif bagi warga desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri dan juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Kabupaten/Kota harus mengalokasikan setidaknya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterimanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akibatnya, jumlah dana desa yang diterima desa meningkat secara signifikan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan semua merupakan tanggung jawab desa. Untuk mencegah penyelewengan dana karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam mengelola anggaran yang bersumber langsung dari APBN atau APBD, pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, harus memiliki keahlian dalam penatausahaan keuangan yang tepat (Noverman, 2018).

Selain memiliki hak untuk membuat anggaran, desa juga harus melaporkan penggunaan anggaran. Hal ini menyiratkan bahwa desa diharapkan untuk menjalankan tugasnya secara akuntabel, bersih, dan transparan. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan bukan

hanya digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan, tetapi juga sebagai media pertanggungjawaban. Tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam konteks pelayanan publik. Penilaian terhadap akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran, tetapi juga sejauh mana alokasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip alokasi anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis (Susanto, 2019).

Kemajuan desa akan diuntungkan oleh pengelolaan keuangan desa yang efektif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga harus didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini memengaruhi perkembangan desa karena dapat menentukan apakah desa tersebut dapat berkembang atau tidak, tergantung pada cara desa tersebut mendapatkan pendanaan. Karena pengelolaan keuangan yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintahan desa yang baik juga (Manan, 2018).

Pengukuran kinerja sangat penting bagi pemerintah karena mereka meningkatkan akuntabilitas atas kinerja pemerintah dan dapat membantu dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kelebihan dan kekurangan laporan keuangan. Selain itu, pengukuran kinerja ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah telah berjalan (Mardiasmo, 2009).

Melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya. Kinerja laporan keuangan pemerintah desa akan membantu kepala desa dalam membuat keputusan tentang penggunaan dana APBDes yang disediakan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini adalah untuk memahami kondisi keuangan dan posisi pemerintah daerah serta bagaimana perubahan tersebut terjadi (Wiratna, 2015). Analisis rasio keuangan diperlukan untuk mengetahui posisi laporan keuangan. Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan adalah beberapa contoh rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dan menjadi acuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa selama periode tertentu. Setiap rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa memiliki fungsi, tujuan, dan tujuan yang berbeda.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang keuangan desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Desy dkk (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi, anggaran pendapatan asli desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli desa pada tahun kedua mencapai 100%, dikategorikan sebagai efektif. Namun, perhitungan efisiensi menunjukkan bahwa rata-rata mencapai 95,5%, dengan unsur realisasi pengeluaran yang dikategorikan sebagai kurang efisien. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anugeraheni dkk (2022) menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan pada periode anggaran 2015-2019. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan, masih tergolong rendah. Meskipun berdasarkan rasio efektivitas sudah

terbilang sangat efektif, namun berdasarkan rasio efisiensi masih tergolong kurang efisien. Selain itu, berdasarkan rasio efektivitas untuk rasio belanja operasional cukup baik, sementara rasio belanja modal tergolong baik. Dalam hal pertumbuhan, pendapatan asli desa mengalami peningkatan dengan kategori sedang.

Adapun penelitian lainnya oleh Thoyib dkk (2020) menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa, pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD, dan pendampingan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, baik secara parsial maupun simultan.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Sindi (2019) menyatakan bahwa tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan Desa Landungsari pada tahun 2016 dan 2017 masih rendah. Meskipun demikian, tingkat efektivitas Desa Landungsari meningkat, menunjukkan peningkatan kinerja. Selain itu, tingkat efisiensi Desa Landungsari juga meningkat, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Terakhir, tingkat pertumbuhan Desa Landungsari tahun 2017 mengalami peningkatan, menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Dharmasraya merupakan daerah yang sedang berkembang, di mana kabupaten ini merupakan hasil pemekaran yang baru berdiri selama 19 tahun, dan memiliki 11 kecamatan. Salah satu Kecamatan di Dharmasraya yaitu Kecamatan Koto Baru, terdiri dari 4 Nagari yaitu, Nagari Koto Baru, Ampang Kuranji, Sialang Gaung, dan Koto Padang. Keempat Nagari ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan kondisi geografis. Kecamatan Koto Baru memiliki sumber-sumber pendapatan yang

beragam, seperti sektor pertanian, perkebunan, pdan usaha kecil dan menengah dan Kecamatan Koto Baru memiliki potensi perkembangan ekonomi yang signifikan, dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur.

Mengingat pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari/Desa di Kabupaten Dharmasraya semakin transparan, jujur, efektif, dan efisien, penulis merasa perlu untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Nagari/Desa di Kabupaten Dharmasraya selama ini terutama pada Kecamatan Koto Baru. Hal ini penting sebagai informasi dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk menilai apakah pemerintah nagari dan desa mampu mengelola keuangannya dengan baik dan memberikan dampak baik pada masyarakat. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah dan ketidakmampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nagari di Kabupaten Dharmasraya menjadi objek penelitian. Analisis rasio keuangan terhadap APBDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menjadi suatu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis Kinerja Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penilaian kinerja keuangan pada Nagari di Kabupaten Dharmasraya?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat membantu penulis menerapkan informasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kinerja keuangan pemerintah desa.

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah dan strategi dalam memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah desa yang akan datang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2019-2022. Dengan menitik beratkan pada analisis rasio keuangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penelitian akan menyelidiki efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan

pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup mencakup empat tahun terakhir, dengan 4 Nagari di Kabupaten Dharmasraya menjadi objek utama yaitu, Nagari Ampang Kuranji, Koto Baru, Sialang Gaung, dan Koto Baru. Metode analisis akan memanfaatkan alat analisis rasio keuangan terhadap APBDes sebagai instrumen evaluasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan Pemerintah Nagari, dan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu terkait evaluasi keuangan Pemerintah desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, bagaimana masalah itu didefinisikan, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkupnya, dan proses penulisan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan ringkasan informasi dalam penelitian ini.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Landasan teori penelitian meliputi akuntansi sektor publik, laporan keuangan, pengukuran kinerja sektor publik, pemerintahan desa anggaran pendapatan daerah dan analisis rasio keuangan.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang definisi operasional penelitian dan ukuran variabel, variabel penelitian, metodologi pengumpulan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Bab ini membahas analisis pengukuran, analisis pengolahan data, dan pembahasan tentang bagaimana hasil temuan pengolahan data diinterpretasikan. Interpretasi temuan penelitian akan menawarkan solusi untuk masalah yang diangkat.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisi rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan di masa mendatang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan temuan penelitian, batasan yang diamati selama penelitian, dan lainnya.

